



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53TAHUN 1986
TENTANG
KOORDINASI PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN JASA
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa dan potensi meteorologi dan geofisika secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu memantapkan pelaksanaan koordinasi fungsional di bidang meteorologi dan geofisika;

Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN JASA METEOROLOGI DAN GEOFISIKA.

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

Koordinasi penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa meteorologi dan geofisika dilaksanakan melalui suatu Tim yang bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas membantu Menteri Perhubungan dalam merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa dan potensi meteorologi dan geofisika.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan upaya peningkatan produk dan pemanfaatan jasa meteorologi dan geofisika untuk berbagai kegiatan pembangunan;
- b. menyusun dan memerinci kebijaksanaan tersebut pada huruf a bagi tiap-tiap Departemen/Instansi yang melaksanakan dan memanfaatkan jasa meteorologi dan geofisika sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- c. mengikuti dan mengkaji pelaksanaan kebijaksanaan tersebut pada huruf a dan huruf b yang dilaksanakan oleh Departemen/Instansi atau masyarakat baik di Pusat maupun di Daerah;
- d. mengkoordinasikan kegiatan pengamatan, pengumpulan dan pengolahan data, jasa meteorologi dan geofisika serta kegiatan lain yang ada hubungannya dalam lingkup Nasional dan Internasional yang standar;
- e. mengkoordinasikan pemanfaatan jasa meteorologi dan geofisika secara luas dan intensif, untuk peningkatan produksi.

BAB II SUSUNAN DAN TATA KERJA TIM

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris Badan Meteorologi dan Geofisika sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Pejabat Eselon II yang ditunjuk Menteri Pertanian sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Pejabat Eselon II yang ditunjuk Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
 - e. Pejabat Eselon II yang ditunjuk Menteri Pertambangan dan Energi sebagai Anggota;
 - f. Pejabat Eselon II yang ditunjuk Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup sebagai Anggota.
- (2) Apabila dipandang perlu Menteri Perhubungan dapat menambah keanggotaan Tim.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibantu sebuah Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan.

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekalisetiap triwulan.
- 2) Keputusan rapat disampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk dijadikan bahan dalam merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa potensi meteorologi dan geofisika.
- (3) Tata cara untuk melaksanakan tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Departemen Perhubungan.
- (2) Biaya-biaya yang bersifat teknis operasional dibebankan pada Anggaran Departemen yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO